



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor: 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majlis telah memberikan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelayaran, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada BAHARUDDIN HARAHAHAP, SH., Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Senden RT. 02 RW. 01 Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Maret 2011, semula TERGUGAT sekarang

PEMBANDING ;-

LAWAN

TERBANDING, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Magelang, semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING ;-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Nomor: 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg

Hal. 1 dari 4 hal. SalPut. No. 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25
Rajab 1432 H. yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima ; -----
2. Sebelum menjatuhkan putusan akhir:
 - a. Memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk membuka persidangan kembali dengan memanggil para pihak in persona untuk melaksanakan mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 ;-----
 - b. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang untuk mengirimkan Bundel A beserta Putusan Sela ini kepada Pengadilan Agama Mungkid ;-----
 - c. Memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan kembali Bundel A beserta hasil pelaksanaan mediasi sebagaimana diamanatkan Perma Nomor 1 Tahun 2008 ke Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;-----
3. Menangguhkan biaya perkara pada Tingkat Banding sampai putusan akhir ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dalam putusan sela telah dipertimbangkan diterimanya permohonan banding untuk diperiksa dalam Tingkat Banding, maka dianggap tidak perlu dicantumkan kembali pada putusan akhir dalam amar putusan di bawah ;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya pemeriksaan tambahan berupa Berita Acara Persidangan (lanjutan) pada tanggal

Hal. 2 dari 4 hal. SalPut.No. 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



31 Oktober 2011 dengan agenda pembacaan Laporan Mediasi tertanggal 11 Oktober 2011, Hakim Pengadilan pada Tingkat Pertama telah mengupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan mediator berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ; - - - - -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama Berita Acara Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, surat-surat bukti, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0871/Pdt.G/2010/PA.Mkd., tanggal 21 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1432 H., beserta pertimbangan hukum di dalamnya, demikian pula memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama dengan putusannya dan memandang sudah tepat dan benar Hakim Tingkat Pertama dalam membuat pertimbangan hukumnya :- - - - -

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mungkid atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui dan sependapat untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama Semarang sendiri, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama tersebut dapat dikuatkan ; - - - - -

Hal. 3 dari 4 hal. SalPut.No. 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa dalam perkawinan, oleh karenanya biaya perkara pada tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding (Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah diubah yang kedua dengan Undang- Undang Nomor: 50 Tahun 2009) ;-----
-

Mengingat Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan hukum syar'i berkaitan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor: 0871/Pdt.G/2010/PA.Mkd., tanggal 21 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awwal 1432 H. ;-----

2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 5 Muhharrom 1433 H., dan dibacakan putusan tersebut dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari itu juga oleh kami Drs. H. MAHMUD J., SH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH. dan Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR masing- masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, tanggal 21 Nopember 2011, Nomor: 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg., telah ditunjuk untuk memeriksa

Hal. 4 dari 4 hal. SalPut.No. 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding ;- - -

HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA

Ttd.

Ttd.

1. Drs. H. SAIFUL FADHLANIE GHANY, MH.
H. MAHMUD J., SH.

Drs.

Ttd.

2. Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR
PANITERA PENGGANTI

Ttd.

Drs.

KURNIAWAN EFFENDI PUTRA, SH.

Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Pemberkasan :

Rp. 139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

Rp.

150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Hal. 5 dari 4 hal. SalPut.No. 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. DJUHRIANTO ARIFIN, SH.MH.

Hal. 6 dari 4 hal. SalPut.No. 88/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)